

Jln. Ahmad Yani, Kel Kefamenanu Selatan, Kec. Kota Kefamenanu  
E-Mail: [bawaslu.ttu@gmail.com](mailto:bawaslu.ttu@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**NOMOR ~~017~~ /PW/NT.20/10/2021**

**TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR  
KEGIATAN RAPAT DALAM KANTOR PERSIAPAN PENGAWASAN DALAM  
TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan Rapat Dalam Kantor Persiapan Pengawasan Dalam Tahapan Verifikasi Partai Politik maka dipandang perlu menunjuk Narasumber dan Moderator;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Rapat Dalam Kantor Persiapan Pengawasan Dalam Tahapan Verifikasi Partai Politik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan

Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Memperhatikan : Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2021.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Rapat Dalam Kantor Persiapan Pengawasan Dalam Tahapan Verifikasi Partai Politik.

**KEDUA**

- : Nama Narasumber dan Moderator kegiatan Rapat Dalam Kantor Persiapan Pengawasan Dalam Tahapan Verifikasi Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA**

- : Tugas Narasumber dan Moderator adalah:
  1. Narasumber bertugas menyampaikan materi dan berdiskusi dengan peserta kegiatan Rapat Dalam Kantor Persiapan Pengawasan Dalam Tahapan Verifikasi Partai Politik.
  2. Moderator bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya diskusi kegiatan Rapat Dalam Kantor Persiapan Pengawasan Dalam Tahapan Verifikasi Partai Politik.

**KEEMPAT**

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2021.

**KELIMA**

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kefamenanu  
Pada tanggal : 12 Oktober 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
KEPALA SEKRETARIAT,**



**PAULUS JOKO SUMANTRI, SH**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
2. Yang bersangkutan.



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Jln. Ahmad Yani, Kel Kefamenanu Selatan, Kec. Kota Kefamenanu  
E-Mail: [bawaslu.ttu@gmail.com](mailto:bawaslu.ttu@gmail.com)

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Timor Tengah Utara  
Nomor : 0017 /PW/NT.20/08/2021  
Tanggal : 12 Oktober 2021

**NARASUMBER KEGIATAN RAPAT DALAM KANTOR  
PERSIAPAN PENGAWASAN DALAM TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK**

| NO | NAMA                            | JABATAN                                                                                          | WAKTU | BESARNYA<br>HONOR |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| 1  | 2                               | 3                                                                                                | 4     | 5                 |
| 1. | Nonato Da P.<br>Sarmiento, S.Si | Kordiv Pengawasan,<br>Hubungan Masyarakat dan<br>Hubungan antar Lembaga<br>Bawaslu Kabupaten TTU | 2 Jam | -----             |

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
KEP. SEKRETARIAT,



PAULUS DOKO SIMANTRI, SH

Jln. Ahmad Yani, Kel Kefamenanu Selatan, Kec. Kota Kefamenanu  
E-Mail: [bawaslu.ttu@gmail.com](mailto:bawaslu.ttu@gmail.com)

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Timor Tengah Utara  
Nomor : 0017 /PW/NT.20/08/2021  
Tanggal : 12 Oktober 2021

**MODERATOR KEGIATAN RAPAT DALAM KANTOR  
PERSIAPAN PENGAWASAN DALAM TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK**

| NO | NAMA                   | JABATAN                       | WAKTU | BESARNYA<br>HONOR |
|----|------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|
| 1  | 2                      | 3                             | 4     | 5                 |
| 1. | Franco Peter Modok, SH | Staf Bawaslu<br>Kabupaten TTU | 2 Jam | -----             |

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
KEPALA SEKRETARIAT,

PAULUS OKO SUMANTRI, SH

